

KEPUTUSAN
KONGRES ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA
Nomor : 01/AWI/PP/KEP/V/2022

TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan penguatan keberadaan organisasi Asosiasi Widyapraada Indonesia (AWI) sebagai wadah perhimpunan jabatan fungsional Widyapraada, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) AWI.
b. Komisi AD/ART Kongres AWI telah menyusun Rancangan AD/ART Tahun 2022-2027 untuk disahkan dalam Kongres AWI.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, paragraf 15 tentang Organisasi Profesi;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyapraada;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Widyapraada
g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyapraada;
h. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Widyapraada;

- i. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaprada; dan
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Memperhatikan : Hasil kongres dalam sidang pleno yang menyepakati AD/ART AWI pada tanggal 13 Mei 2022 di Jakarta

Menetapkan : Keputusan Kongres Pertama AWI tentang AD/ART AWI Tahun 2022-2027.

Pasal 1

Mengesahkan penetapan AD/ART AWI Tahun 2022-2027 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Kongres memberikan wewenang kepada Tim Komisi AD/ART Tahun 2022 untuk memfinalisasi ketetapan AD/ART Tahun 2022-2027 selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan Kongres.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2022

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONGRES ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA 2022,

Ketua,



Dr. Hurip Danu Ismiadi, M.Pd
NIP. 196110051988031002

Sekretaris,



Neni Niawati, M.Pd
NIP. 19780308200312201

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA
(INDONESIAN EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE)**

PEMBUKAAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu seperti yang tertera pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, juga termaktub pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 yang menyatakan: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Pada pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tanggung jawab yang sama juga berada pada pemerintah dan pemerintah daerah, seperti dalam pasal 11 ayat (1) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal tersebut juga sejalan dengan target keempat pembangunan berkelanjutan dalam era *Sustainable Development Goals (SDGs)* hingga 2030, yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia, dengan luas daratan yakni sekitar 1.890.739 kilometer persegi (km²) dan lautan 6.315.222 km². Adapun panjang garis pantai wilayah NKRI mencapai 99.092 km, merupakan panjang garis pantai dari 13.466 pulau yang telah bernama dan berkoordinat serta telah didaftarkan ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2013 melalui *United Nations Group Experts on Geographical Names (UNGEGN)*.¹ Kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, di samping sebagai potensi sumber daya alam yang luar biasa sekaligus menjadi tantangan bagi tercapainya pemerataan mutu pendidikan.

Hingga saat ini, persoalan pendidikan di Indonesia masih seputar pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan. Persoalan pemerataan akses dan mutu pendidikan telah diupayakan dengan penyediaan bantuan afirmatif, namun disparitas pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lain masih tetap ada. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari seluruh penentu kebijakan sesuai kondisi tiap-tiap wilayah.

Berdasarkan data rapor mutu Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen per Mei tahun 2019 diketahui bahwa dari 215.869 sekolah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, hanya 28,0 % atau 60.353 sekolah yang memiliki indeks mutu kategori baik. Adapun berdasarkan informasi BAN PAUD PNF pada laman resminya diketahui bahwa hingga saat ini dari 235.468 Satuan PAUD, hanya 3,05 % atau 7.172 Satuan

¹ Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/44307-big-manfaatkan-pesawat-nirawak-lapan-untuk-ukur-garis-pantai>

PAUD yang terakreditasi A atau menunjukkan mutu baik. Selanjutnya dari 10.512 lembaga PKBM, hanya 4,20 % atau 441 Lembaga yang terakreditasi A atau menunjukkan mutu baik. Data dan Informasi tersebut menggambarkan bahwa baik pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah perlu peran berbagai pihak dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Tugas berat meningkatkan mutu pendidikan menjadi bagian terpenting dari tugas Widyaprada yaitu melaksanakan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan. Kelima tugas pokok tersebut untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Widyaprada sebagai Aparatur Sipil Negara memiliki kompetensi yang beragam. Variabilitas Widyaprada sebagai Aparatur Sipil Negara yang tangguh secara teknis dan kuat secara organisatoris maupun keilmuan serta peningkatan pengalaman di lapangan, perlu suatu wadah organisasi profesional. Organisasi yang dimaksud adalah Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI).

Keberadaan AWI diharapkan dapat menunjang terlaksananya keberlanjutan program penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. AWI merupakan wadah aspirasi dan forum komunikasi para Widyaprada Indonesia yang terus meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan inovasi dan inovasi, sehingga dapat berkontribusi dan berdaya saing secara nasional maupun internasional. Selain itu, AWI dapat melakukan langkah strategis perlindungan hukum dan penghargaan bagi para Widyaprada dalam menjalankan tugas profesinya dan menyinergikan perjuangan advokasi terhadap berbagai kebijakan negara maupun institusi yang berkaitan dengan keselamatan dan kemaslahatan para Widyaprada.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan organisasi Widyaprada yang handal dan profesional, maka diperlukan adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) sebagai berikut:

BAB 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Widyaprada Indonesia selanjutnya disingkat AWI. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *Indonesian Educational Quality Assurance* (IEQA)

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Organisasi Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) dan Pengurus Pusat berkedudukan di DKI Jakarta.

Pasal 3

Waktu

Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) dideklarasikan di Jakarta, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022

BAB II

DASAR, NILAI DAN SIFAT

Pasal 4

Dasar

Asosiasi Widyaprada Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Nilai dan Sifat

- (1) Nilai Dasar AWI adalah organisasi profesi yang independen dan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas di bidang penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.
- (2) AWI merupakan organisasi profesi penjaminan mutu pendidikan yang berbadan hukum, bersifat nirlaba, dan dalam aktifitasnya tidak berafiliasi dengan kekuatan partai politik.
- (3) AWI menghimpun para Widyaprada yang berintegritas, profesional, dan akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 6 Visi

Visi AWI adalah terwujudnya sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan efisien.

Pasal 7 Misi

Misi AWI, adalah:

- (1) mengadvokasi kebijakan mutu pendidikan;
- (2) melaksanakan fasilitasi pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat penyelenggara pendidikan;
- (3) melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan; dan
- (4) melakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Widyapraada.

BAB IV STATUS, FUNGSI, DAN KEDAULATAN

Pasal 8 Status

Asosiasi Widyapraada Indonesia merupakan organisasi profesi dalam bidang penjaminan mutu pendidikan yang berbadan hukum di Indonesia.

Pasal 9 Fungsi

Asosiasi Widyapraada Indonesia berfungsi:

- (1) pemersatu dan pemberdaya profesi Widyapraada;
- (2) penyedia informasi, saran, dan rekomendasi kebijakan mutu pendidikan;
- (3) pengembang standar kompetensi profesi Widyapraada; dan
- (4) pengembang kerja sama dan advokasi untuk penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 10 Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan AWI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah dalam Kongres AWI .

BAB V

TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 11 Tujuan

Asosiasi Widyaprada Indonesia bertujuan:

- (1) mewujudkan Widyaprada yang berintegritas, profesional, dan akuntabel;
- (2) mempererat jalinan kerja sama dan sinergitas antar Widyaprada;
- (3) meningkatkan kompetensi dan karir Widyaprada;
- (4) memberikan perlindungan hukum, HAM, dan hak intelektual serta penghargaan Widyaprada; dan
- (5) menjadi wadah tunggal bagi Widyaprada Indonesia.
- (6) memberikan dukungan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada penentu kebijakan pendidikan;

Pasal 12 Program dan Kegiatan

- (1) Program terdiri dari program utama dan program penunjang.
- (2) Program utama sebagaimana pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan parameter yang ditetapkan sesuai tujuan organisasi.
- (3) Program penunjang sebagaimana pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilaksanakan selain program utama.
- (4) Pelaksanaan program AWI untuk mencapai tujuan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Program utama dan program penunjang dikembangkan berbasis teknologi informasi.

BAB VI

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 13 Organisasi

- (1) Asosiasi Widyaprada Indonesia ini terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap;
 - b. Anggota Tidak Tetap; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Susunan Organisasi Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) terdiri atas:
 - a. Pelindung;
 - b. Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK)
 - c. Dewan Pembina dan Pengurus Pusat; dan
 - d. Dewan Pembina dan Pengurus Daerah.
- (3) Mengenai Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap, dan Anggota Kehormatan yang ada dalam susunan organisasi diatur lebih lanjut dalam ART AWI .

Pasal 14
Keanggotaan

Masa Keanggotaan AWI diatur dalam ART Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI)

Pasal 15

Susunan Pengurus dan Ketua

- (1) Dewan Pembina Pusat dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih dengan membentuk formatur sekurang-kurangnya lima orang, dilantik dan dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pembina organisasi profesi Widyaprada.
- (2) Dewan Pembina Daerah dibentuk dan disusun oleh masing-masing Ketua Pengurus AWI Daerah dengan membentuk formatur sekurang-kurangnya lima orang, dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pembina Pusat AWI .
- (3) Ketua Umum AWI dipilih melalui Kongres AWI.
- (4) Ketua Pengurus Daerah AWI dipilih melalui Musyawarah Daerah.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 16
Hak Anggota

Hak Anggota adalah:

- (1) anggota tetap mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus;
- (2) anggota tidak tetap mempunyai hak memilih;
- (3) anggota tidak tetap yang telah menjadi anggota tetap AWI dapat dipilih sebagai pengurus dengan sekurang-kurangnya tiga tahun telah menjadi anggota dan mendapat dukungan minimal setengah lebih satu dari jumlah anggota yang hadir, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap;
- (4) anggota Kehormatan berhak menyampaikan pendapat, usul, pertanyaan lisan dan tulisan kepada pengurus, dan mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih; dan
- (5) setiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari AWI .

Pasal 17
Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah;

- (1) menjunjung tinggi nama dan kehormatan AWI ;
- (2) mematuhi AD dan ART serta peraturan AWI ;
- (3) mematuhi Kode Etik dan Perilaku AWI yang berlaku;
- (4) memajukan profesi Widyaprada; dan
melaksanakan program kerja dan seluruh kesepakatan Kongres.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 18 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi AWI terdiri atas:

- (1) Pelindung;
- (2) Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK);
- (3) Dewan Pembina dan Pengurus Pusat; dan
- (4) Dewan Pembina dan Pengurus Daerah.

Pasal 19 Pelindung

- (1) Pelindung adalah Menteri yang membidangi pendidikan.
- (2) Pelindung berwenang memberikan dukungan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Dewan Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindung diatur dalam ART.

Pasal 20 Majelis Pertimbangan dan Kehormatan

- (1) Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK) dapat berasal dari unsur:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penjaminan mutu pendidikan; dan
 - c. Widyaprada Ahli Utama.
- (2) MPK berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan memberikan pertimbangan sanksi kepada anggota AWI sesuai Kode Etik dan Perilaku serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pertimbangan dan Kehormatan diatur dalam ART.

Pasal 21 Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina AWI dapat berasal dari unsur:
 - a) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan;
 - b) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penjaminan mutu pendidikan;
 - c) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penjaminan mutu pendidikan; dan
 - d) Widyaprada Ahli Utama.
- (2) Dewan Pembina bertugas memberikan dukungan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada pengurus.

Pasal 22
Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat Asosiasi Widyaprada Indonesia terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Umum;
 - d. Wakil Sekretaris Umum;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Wakil Bendahara Umum;
 - g. Ketua Bidang; dan
 - h. Wakil Ketua Bidang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Pusat AWI diatur dalam ART.

Pasal 23
Pengurus Daerah

- (1) Pengurus Daerah AWI adalah perwakilan organisasi AWI yang berada di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengurus daerah diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 24
Tugas dan Wewenang

- (1) Tugas dan wewenang pengurus AWI adalah:
 - a. melaksanakan ketentuan AD/ART serta keputusan-keputusan kongres AWI;
 - b. merencanakan dan melaksanakan program kerja organisasi;
 - c. mempertimbangkan dan memperhatikan saran dari Pelindung, Majelis Pertimbangan dan Kehormatan, serta Dewan Pembina; dan
 - d. mengelola keuangan dan aset organisasi secara transparan dan akuntabel.
- (2) Tugas dan wewenang pengurus AWI bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang AWI diatur dalam ART.

BAB X
KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 25
Kode Etik dan Perilaku

Kode Etik dan Perilaku AWI adalah pedoman atau standar norma dan sanksi yang mengikat seluruh anggota AWI dan diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari AD/ART serta diatur dalam peraturan Menteri.

BAB XI KONGRES AWI

Pasal 26 Kongres AWI

- (1) Pengambilan keputusan tertinggi organisasi adalah Kongres yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali bersamaan dengan masa pergantian kepengurusan AWI.
- (2) Pengurus Pusat membentuk panitia kongres AWI untuk menyiapkan kegiatan kongres seperti: tempat dan waktu, peserta/undangan, rancangan acara, bahan kongres AWI I dan rancangan program kerja organisasi 5 (lima) tahun ke depan.
- (3) Rapat pengurus dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk membahas dan melaksanakan program kerja, AD/ART untuk kemajuan organisasi.
- (4) Status, mekanisme, dan tata cara kongres AWI yang belum diatur dalam AD akan diatur dalam ART.

BAB XII MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 27 Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah dilaksanakan untuk membentuk kepengurusan AWI perwakilan daerah.
- (2) Musyawarah Daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk satu masa periode kepengurusan daerah, dan/atau disesuaikan dengan perkembangan organisasi.
- (3) Musyawarah Daerah disiapkan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus Daerah.
- (4) Panitia bertugas menyiapkan semua keperluan Musyawarah Daerah, seperti: waktu, tempat, rancangan acara, bahan dan rancangan program kerja 5 (lima) tahun kedepan.
- (5) Musyawarah Daerah dilaksanakan setelah kongres AWI .

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 28 Kerja Sama

Asosiasi Widyaprada Indonesia dapat berkerja sama dalam rangka pengembangan kajian dan analisis serta advokasi peningkatan mutu pendidikan dengan;

- a. pemerintah
- b. pemerintah daerah;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi profesi lain;
- e. lembaga korporasi; dan

- f. lembaga kemasyarakatan serta organisasi lainnya yang tidak mengikat.

BAB XIV KEUANGAN

Pasal 29 Keuangan

- (1) Keuangan AWI bersumber dari:
- a. iuran wajib anggota;
 - b. sumbangan sukarela dari anggota;
 - c. sumbangan lain yang tidak mengikat, termasuk dana hibah dari lembaga/badan usaha; dan
 - d. sumber usaha lain yang sah atau tidak melanggar hukum.
- (2) Pengelolaan keuangan AWI dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

BAB XV PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Perubahan dan Pengesahan AD dan ART

Perubahan dan pengesahan AD/ART dilakukan melalui kongres AWI , dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah anggota yang hadir pada kongres AWI.

BAB XVI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh kongres AWI yang diadakan khusus untuk itu, atas usul dari sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota AWI .
- (2) Pelaksanaan kongres AWI sebagaimana ayat (1), dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah anggota AWI

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan Peralihan

- (1) Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD dan Dikdasmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kedudukannya sebagai instansi pembina Widyapraja, memfasilitasi pembentukan AWI dan penetapan formatur untuk membentuk pengurus.
- (2) Penetapan pengurus sebagaimana dalam ayat (1), didahului dengan penetapan formatur untuk membentuk kepengurusan.

BAB XVIII KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan Tambahan

- (1) Setiap anggota AWI dianggap telah mengetahui AD AWI .
- (2) Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran AD AWI , maka penafsiran tersebut diserahkan kepada Pengurus Pusat.
- (3) Hal-hal yang menyangkut ketentuan operasional dan mekanisme organisasi diatur dalam peraturan organisasi.
- (4) Peraturan organisasi merupakan wewenang dari Pengurus Pusat.
- (5) Pengurus Pusat menyiapkan, melengkapi, dan menetapkan peraturan organisasi yang dibutuhkan dan diperintahkan oleh AD/ART.

Pasal 34

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam AD AWI akan diatur dan diperjelas dalam ART AWI.
- (2) ART menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari AD dan tidak boleh bertentangan.
- (3) AD/ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2022

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua



Dr. Hurip Danu Ismiadi, M.Pd
NIP. 196110051988031002

Sekretaris



Neni Niawati, M.Pd
NIP. 19780308200312201

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA

BAB 1 PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yang meliputi kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pejabat Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Widyaprada adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan
- (3) Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.
- (4) Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia
- (5) Pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan yang memenuhi SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah.
- (6) Pendampingan satuan pendidikan adalah proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian satuan pendidikan secara berkelanjutan mewujudkan pemenuhan SNP.
- (7) Pembimbingan satuan pendidikan merupakan fasilitasi satuan pendidikan yang dilakukan berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dan hasil analisis kebutuhan satuan pendidikan guna memenuhi SNP.
- (8) Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa tuntunan ke arah perbaikan situasi dan peningkatan kualitas pendidikan.
- (9) Pengembangan model merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diri/lembaga, mengembangkan bakat/potensi, membangun sumber daya manusia terhadap rencana, representasi, atau deskripsi, yang menjelaskan suatu objek, sistem, konsep yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi.
- (10) Pengurus adalah pengurus pusat dan pengurus daerah.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2 Kegiatan

Untuk mencapai tujuan, AWI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- (1) membina dan menumbuhkembangkan kemampuan profesional Widyaprada dalam melaksanakan tugas pemetaan mutu pendidikan, pendampingan dan pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, serta pengembangan model penjaminan mutu pendidikan;
- (2) melakukan peran aktif dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan agar tercapainya standar nasional pendidikan;
- (3) meningkatkan peran aktif anggota dalam masyarakat, membangun jejaring kerja sama antarbidang dengan lembaga/instansi terkait, serta pengabdian pada masyarakat;
- (4) mengembangkan profesi dalam peningkatan kompetensi profesionalisme Widyaprada Indonesia;
- (5) melakukan pengembangan substansi penjaminan mutu pendidikan melalui berbagai kajian terkait dengan kebijakan pemetaan, pendampingan, pembimbingan dan supervisi serta pengembangan model penjaminan mutu pendidikan; dan
- (6) menerbitkan majalah, jurnal, buku, serta promosi tentang berbagai kegiatan Widyaparada melalui berbagai media cetak maupun media online sebagai bentuk tanggung jawab profesi kepada masyarakat.

BAB III KEORGANISASIAN

Pasal 3 Keorganisasian

- (1) Bentuk AWI adalah organisasi profesi yang beranggotakan para Widyaprada dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penjaminan mutu pendidikan di lingkungan pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat penyelenggara pendidikan.
- (2) Sifat AWI adalah organisasi profesi penjaminan mutu pendidikan yang berbadan hukum, bersifat nirlaba, dan dalam aktifitasnya tidak berafiliasi dengan kekuatan partai politik.
- (3) Ciri AWI adalah dapat bersinergi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan terkait penjaminan mutu pendidikan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4 Keanggotaan

- (1) Anggota AWI terdiri dari;
 - a. Anggota Tetap;
 - b. Anggota Tidak Tetap; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Keanggotaan dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 5 Anggota Tetap

- (1) Anggota Tetap adalah Widyaprada yang berada di;
 - a. Unit Utama di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - c. Instansi Pengguna jabatan Fungsional Widyaprada lainnya
- (2) Untuk menjadi Anggota Tetap, maka Widyaprada wajib melakukan registrasi

Pasal 6 Anggota Tidak tetap

- (1) Anggota Tidak Tetap adalah individu yang menaruh perhatian terhadap penjaminan mutu pendidikan seperti kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan dan pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, serta pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk menjadi Anggota Tidak Tetap, maka individu tersebut:
 - a. mengajukan permohonan atau diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah, dan
 - b. disetujui oleh Pengurus Pusat.
- (3) Anggota Tidak Tetap memiliki kompetensi Widyaprada yang dibuktikan dengan;
 - a. sertifikat kompetensi Widyaprada;
 - b. surat keterangan dari instansi/lembaga, atau
 - c. hasil kerja penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Pengurus Pusat memberikan kartu anggota kepada Anggota Tidak Tetap.

Pasal 7 Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan AWI karena prestasi dan kontribusinya bagi pengembangan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

- (1) Setiap Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap berkewajiban, mematuhi AD/ART, Kode Etik dan Perilaku, serta peraturan organisasi.
- (2) Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap mempunyai kewajiban:
 - a. membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan dengan peraturan organisasi;
 - b. menjaga dan menjunjung tinggi martabat kehormatan AWI, serta
 - c. berperan aktif dalam kegiatan AWI.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban menjaga dan merekomendasikan pengembangan AWI.

Pasal 9

Hak Anggota

Setiap anggota AWI mempunyai hak informasi dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi Widyaprada.

Pasal 10

Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Keanggotaan berakhir bila Widyaprada:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian keanggotaan didasarkan pada:
 - a. pelanggaran AD/ART, Kode Etik dan Perilaku dan/atau peraturan organisasi;
 - b. diputuskan oleh sidang Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK) Widyaprada; dan
 - c. ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB V

KEPENGURUSAN PUSAT

Pasal 11

Pengurus Pusat

Pengurus Pusat terdiri atas:

- a. Pelindung;
- b. Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK);
- c. Dewan Pembina; dan
- d. Pengurus Pusat.

Pasal 12

Pelindung

- (1) Pelindung adalah menteri yang membidangi pendidikan.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat menetapkan Pelindung dengan surat keputusan.

Pasal 13

Majelis Pertimbangan dan Kehormatan

Majelis Pertimbangan dan Kehormatan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan berjumlah ganjil.

Pasal 14

Dewan Pembina

Dewan Pembina terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan berjumlah ganjil

Pasal 15

Pengurus Pusat

(1) Pengurus Pusat terdiri atas:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Sekretaris Umum;
- d. Wakil Sekretaris Umum;
- e. Bendahara Umum;
- f. Wakil Bendahara Umum, dan
- g. Bidang-bidang meliputi:
 - 1) Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
 - 2) Bidang Hukum dan Advokasi.
 - 3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 4) Bidang Kerja Sama, Komunikasi, Informasi Teknologi.
 - 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 6) Bidang Monitoring dan Evaluasi.

(2) Pengurus Pusat dapat menambah bidang sesuai kebutuhan organisasi.

(3) Pengurus Pusat memiliki sekretariat dan dapat mengangkat Kepala Sekretariat beserta kelengkapannya sesuai kebutuhan organisasi.

(4) Pejabat struktural ASN dan swasta tidak dapat menjadi Pengurus Pusat.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAERAH

Pasal 16

Pengurus Daerah

(1) Pengurus Daerah terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang atau Subbidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pejabat struktural ASN dan swasta tidak dapat menjadi Pengurus Daerah.

Pasal 17

Pemilihan Pengurus

- (1) Ketua Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
- (2) Ketua Pengurus Daerah terpilih dan membentuk Pengurus Daerah dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan daerah adalah lima tahun.

BAB VII PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 18

Pergantian Antarwaktu

- (1) Pergantian pengurus antarwaktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia, purna tugas, atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas-tugasnya sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (2) Pergantian pengurus antarwaktu dilakukan oleh:
 - a. Ketua Umum Pengurus Pusat pada tingkat pusat; atau
 - b. Ketua Pengurus Daerah pada tingkat daerah melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 19

Pelindung

- (1) Tugas dan wewenang Pelindung adalah:
 - a. mengukuhkan Dewan Pembina Pengurus Pusat;
 - b. menyetujui Kode Etik dan Perilaku Widyaprada (KEPW)
 - c. memfasilitasi kegiatan organisasi; dan
 - d. memberikan saran, masukan dan/atau rekomendasi kepada Dewan Pembina dan Pengurus Pusat; serta Pengurus Daerah untuk kemajuan organisasi.
- (2) Dewan Pembina dan Pengurus Pusat dapat membentuk Pelindung dengan menambahkan sebanyak-banyaknya dua orang pelindung dari instansi pemerintah dan atau instansi non pemerintah, dan ketua pelindung dijabat secara *ex officio* oleh Menteri yang membidangi pendidikan.
- (3) Pelindung dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dengan Dewan Pembina, Pengurus Pusat atau dengan Pengurus Daerah setiap saat apabila diperlukan.

Pasal 20

Majelis Pertimbangan dan Kehormatan

Tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan dan Kehormatan adalah:

- (1) menegakkan Kode Etik dan Perilaku Widyaprada dan memberikan advokasi yang berhubungan dengan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) membimbing, mengawas, dan menilai pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku AWI; dan
- (3) menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin AWI,

Pasal 21

Dewan Pembina

Tugas dan wewenang Dewan Pembina adalah:

- (1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Pengurus Pusat;
- (2) memberikan masukan kepada Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan program kerja; dan
- (3) bertanggung jawab kepada Kongres AWI.

Pasal 22

Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat antara lain;

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan hasil kongres;
- (2) membantu mengembangkan kinerja Pengurus Daerah;
- (3) melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program organisasi tingkat pusat dan daerah;
- (4) melaksanakan kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- (5) mengukuhkan Pengurus Daerah; dan
- (6) bertanggung jawab kepada Kongres AWI.

Pasal 23

Pengurus Daerah

Tugas dan wewenang Pengurus Daerah adalah;

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan di tingkat daerah;
- (2) menyinergikan program daerah dengan program pusat;
- (3) membantu pengawasan dan mengevaluasi program daerah; dan
- (4) bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.

BAB X SANKSI

Pasal 24 Sanksi

Sanksi pelanggaran AD/ART, KEPW dan peraturan organisasi dapat berupa:

- (1) teguran tertulis apabila dalam pelanggaran diputuskan sebagai suatu pelanggaran ringan yang masih dapat dilakukan pembinaan;
- (2) pembekuan sementara keanggotaan apabila dalam pelanggaran diputuskan suatu pelanggaran yang sedang, dengan harapan masih dapat dilakukan pembinaan;
- (3) pencabutan keanggotaan apabila dalam pelanggaran diputuskan suatu pelanggaran yang berat dan diyakini tidak dapat dilakukan pembinaan atau sudah menjatuhkan kredibilitas organisasi;
- (4) pencabutan keanggotaan dapat dikenakan pada anggota yang diketahui pernah mendapatkan teguran tertulis atau pembekuan sementara keanggotaan;
- (5) pencabutan keanggotaan dapat dikenakan pada anggota yang mendapat hukuman berkeputusan tetap pengadilan dengan masa hukuman paling singkat dua tahun pidana penjara dan pidana yang dilakukan tidak berencana, baik yang berhubungan dengan penjaminan mutu pendidikan atau tidak; dan
- (6) penetapan sanksi pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dilakukan oleh ketua umum, berdasarkan keputusan MPKW.

BAB XI KONGRES

Pasal 25 Kongres

- (1) Kongres adalah perwujudan kedaulatan tertinggi AWI.
- (2) Kongres terdiri dari Kongres AWI dan/atau kongres luar biasa.
- (3) Kongres AWI dan/atau kongres luar biasa dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat .

Pasal 26 Status dan Wewenang Kongres

- (1) Status kongres adalah:
 - a. merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir di tingkat pusat;
 - b. merupakan pertemuan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah; dan
 - c. diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (2) Wewenang Kongres adalah:
 - a. menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
 - b. mengubah dan menetapkan AD/ART;

- c. memilih Ketua Umum, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Widyaprada, dan Ketua Dewan Pembina;
- d. menetapkan program kerja berdasarkan kajian AWI, tantangan masa depan, tujuan, dan pertimbangan lainnya; dan
- e. menerima/menolak ketetapan-ketetapan AWI.

Pasal 27
Peserta Kongres

- (1) Peserta Kongres terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Majelis Pertimbangan dan Kehormatan;
 - c. Dewan Pembina;
 - d. Pengurus Pusat;
 - e. Pengurus Daerah;
 - f. Anggota;
 - g. Undangan; dan
 - h. Peninjau.
- (2) Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Majelis Pertimbangan dan Kehormatan;
 - c. Dewan Pembina;
 - d. Pengurus Pusat;
 - e. Pengurus Daerah.

Pasal 28
Tata Tertib Kongres

- (1) Pimpinan kongres dipilih oleh peserta kongres.
- (2) Sebelum pimpinan kongres terpilih, pimpinan sementara dipegang oleh Pengurus Pusat.
- (3) Susunan acara dan tata tertib kongres disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam kongres.

Pasal 29
Kuorum

- (1) Penyelenggaraan kongres dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh perwakilan Pengurus Pusat, perwakilan Dewan Pembina, perwakilan Majelis Pertimbangan dan Kehormatan, perwakilan Pengurus Pusat, dan perwakilan Pengurus Daerah.
- (2) Apabila kuorum perwakilan sebagaimana ayat (1) tidak tercapai, penyelenggaraan kongres ditunda selama 2 jam, dan selanjutnya kongres dapat dilanjutkan.
- (3) Keputusan kongres dianggap sah apabila didukung oleh lebih dari setengah lebih satu jumlah peserta kongres yang hadir.
- (4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (5) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
- (7) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
- (8) Pemilihan formatur kongres mengacu dua cara;
 - a. penetapan berdasarkan pertimbangan tertentu yang diatur dalam tata tertib persidangan, atau
 - b. skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokratisasi organisasi

Pasal 30

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang amat sangat penting atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah lebih satu dari Pengurus Daerah.
- (2) Kongres Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Kongres.

Pasal 31

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah.
- (2) Musyawarah Daerah adalah musyawarah yang menghadirkan anggota AWI dalam satu daerah.
- (3) Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam lima tahun.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Daerah dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif paling kurang tiga orang anggota.
- (5) Musyawarah daerah dapat disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota yang ada di daerah tersebut serta mendapatkan persetujuan pengurus pusat.
- (6) Di antara Musyawarah Daerah, Pengurus Daerah melaksanakan rapat kerja daerah untuk menilai, memperbaiki, dan mengadaptasi pelaksanaan program kerja Pengurus Daerah.

Pasal 32

Wewenang Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah berwenang;

- (1) menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Daerah mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah Daerah sebelumnya;
- (2) menetapkan program kerja Pengurus Daerah dengan berpedoman pada hasil-hasil Musyawarah Daerah; dan
- (3) memilih Ketua Pengurus Daerah yang baru.

Pasal 33

Tata Tertib Musyawarah Daerah

- (1) Pengurus Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah dihadiri oleh anggota, peninjau, dan undangan.
- (3) Peninjau berasal dari Pengurus Pusat atau Daerah lain dengan mandat resmi sebagai peninjau.
- (4) Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Daerah.
- (5) Anggota AWI daerah memiliki hak bicara dan hak suara.
- (6) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (7) Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (8) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Daerah dilaksanakan dalam sidang pleno
- (9) Banyaknya suara anggota dalam Musyawarah Daerah dan tata cara pemilihan ketua Pengurus Daerah disesuaikan dengan ketentuan Musyawarah Daerah .
- (10) Jumlah anggota daerah ditentukan oleh Pengurus Daerah berdasarkan data Pengurus Daerah.
- (11) Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Daerah dipimpin oleh panitia pengarah musyawarah daerah.
- (12) Musyawarah daerah dinyatakan sah bila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota daerah.
- (13) Apabila ayat (12) tidak terpenuhi maka Musyawarah Daerah ditunda paling lama dua jam dan setelah itu Musyawarah Daerah dianggap sah.
- (14) Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah, maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner.
- (15) Segera setelah Ketua Pengurus Daerah terpilih maka Pengurus Pusat menerbitkan surat keputusan pengesahan Ketua Pengurus Daerah.
- (16) Apabila setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan Musyawarah Daerah tetapi Pengurus Daerah tidak melaksanakannya, maka Pengurus Pusat segera menunjuk tim *caretaker* yang terdiri dari satu orang Pengurus Pusat, satu orang dari unsur Pengurus Daerah dimana daerah tersebut berkedudukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah.

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- (1) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Pusat melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan;

- a. Rapat Kerja Pengurus Pusat;
 - b. Sidang Pleno, atau
 - c. Sidang Pleno Diperluas.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Daerah melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan
- a. Rapat Kerja Pengurus Daerah;
 - b. Sidang Pleno, dan
 - c. Sidang Pleno Diperluas.

Pasal 35

Rapat Kerja

- (1) Rapat kerja merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang berfungsi menjabarkan program kerja pengurus AWI sesuai tingkatannya untuk menjalankan amanat Kongres dan Musyawarah Daerah .
- (2) Rapat kerja Pengurus Pusat AWI disebut Rapat Kerja Nasional, rapat kerja Pengurus Daerah disebut Rapat Kerja Daerah.
- (3) Rapat Kerja diadakan satu kali dalam masa kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pengurus dilantik.

Pasal 36

Peserta Rapat Kerja

- (1) Peserta Rapat Kerja adalah seluruh pengurus AWI termasuk pengurus MPK serta Dewan Pembina.
- (2) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Pengurus AWI sesuai tingkatannya.

Pasal 37

Tugas dan Wewenang Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja Nasional memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja nasional Pengurus Pusat dari hasil Kongres.
- (2) Rapat Kerja Daerah memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus daerah dari hasil Musyawarah Daerah.

BAB XIII

KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI

Pasal 38

Keuangan

- (1) Pengelolaan keuangan berbasis elektronik.
- (2) Sumber dana AWI berasal dari iuran anggota, dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta usaha lainnya.

- (3) Besarnya iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usulan daerah.
- (4) iuran anggota disetorkan kepada Pengurus Pusat.
- (5) Alokasi iuran anggota:
 - a. 50% untuk Pengurus Pusat; dan
 - b. 50% untuk Pengurus Daerah.
- (6) Pelaksanaan pengumpulan iuran anggota, dan hasil penerimaan lainnya diatur oleh Pengurus Pusat.
- (7) Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (8) Pelaporan keuangan dibuat oleh pengurus masing-masing tingkatan paling kurang satu kali dalam satu tahun dan disampaikan secara tertulis pada Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah.
- (9) Setiap anggota yang tidak membayar iuran anggota, dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis bila terlambat tiga bulan;
 - b. pembekuan hak-hak keanggotaan bila terlambat enam bulan; dan
 - c. pemberhentian sebagai anggota, bila tidak membayar iuran selama satu tahun.

Pasal 39

Aset Organisasi

- (1) Aset AWI adalah aset milik organisasi.
- (2) Pengelolaan aset organisasi di tingkat pusat dan daerah menjadi tanggung jawab pengurus masing-masing tingkatan.

BAB XIV ATRIBUT, LOGO, DAN MARS

Pasal 40

Atribut dan Logo

- (1) Atribut AWI berupa logo, bendera, pataka, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol AWI lainnya harus mencantumkan logo AWI.
- (2) Logo AWI disebut Trilogi Widyaprada yang terdiri dari segitiga berwarna biru.
- (3) Semua institusi, lembaga dan kepanitiaan yang berada di lingkungan AWI wajib menggunakan atribut, logo, dan Mars AWI dalam setiap kegiatannya.
- (4) Ukuran atribut AWI berupa lambang, bendera, pataka, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol lainnya serta cara penggunaannya diatur dalam pedoman tata laksana organisasi.
- (5) Semua atribut AWI berupa lambang, bendera, pataka, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol AWI yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan lainnya harus mencerminkan identitas AWI.
- (6) Ketentuan selanjutnya mengenai logo, lambang, bendera, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol AWI lainnya akan diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 41
Filosofi Logo AWI

- (1) Warna biru di tengah menggambarkan secara umum dapat diandalkan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk melakukan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan yang tergabung dalam Asosiasi Widyapra Indonesia (AWI).
- (2) Bentuk Segitiga yang dimaksud dalam mengemban tugas Widyapra dan melaksanakan peran Asosiasi Widyapra Indonesia berlandaskan pada nilai integritas, profesional dan akuntabel.
- (3) Trilogi Widyapra dilandasi juga semangat dari Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutu Wuri Handayani*.
- (4) Trilogi juga bermakna dengan tri pusat pendidikan yaitu, keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat yang saling berhubungan dan melengkapi.
- (5) Segitiga terbalik bermakna target populasi satuan pendidikan yang mencapai standar nasional pendidikan lebih banyak.
- (6) Widyawan bermakna ilmu pengetahuan dalam pembelajaran yang memberikan kebenaran, sedangkan prada bermakna hiasan, lapisan, dan juga pemberi bantuan.

Pasal 42
Mars AWI

- (1) Mars AWI adalah lagu resmi AWI yang irama dan syairnya melambungkan semangat persatuan anggota.
- (2) Ketentuan selanjutnya mengenai Mars AWI akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Ketentuan Penutup

Anggaran Rumah Tangga AWI ini ditetapkan dalam Sidang Pleno Kongres AWI dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal : 13 Mei 2022

PIMPINAN SIDANG PLENO



Dr. Hurip Danu Ismiadi, M.Pd
NIP. 196110051988031002